

## Analisis Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* Terhadap Pendapatan Nasabah KSPPS BMT Miftahussalam

Muhammad Luthfi Fauzi<sup>1</sup> Kartawan<sup>2</sup> Yarin Rahmat Insani<sup>3</sup>

Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Ar-Risalah, Kabupaten Ciamis, Provinsi Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [mluthfif0@gmail.com](mailto:mluthfif0@gmail.com)<sup>1</sup> [kartawan@unsil.ac.id](mailto:kartawan@unsil.ac.id)<sup>2</sup> [yarin.insani71@gmail.com](mailto:yarin.insani71@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Tujuan penelitian ini yang hendak dicapai antara lain yaitu untuk mengetahui pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap pendapatan nasabah. Untuk menganalisis pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan nasabah. Untuk menganalisis pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan nasabah. Untuk menganalisis pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap pendapatan nasabah KSPPS BMT Miftahussalam. Penelitian ini menggunakan sebuah metode kuantitatif, dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasar data-data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap pendapatan nasabah. Pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap pendapatan nasabah. Pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* tidak berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan nasabah.

**Kata Kunci:** *Murabahah*, *Mudharabah*, Pendapatan Nasabah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Indonesia negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Tak heran jika negara-negara lain iri kepada Indonesia. Indonesia berpotensi menjadi pusat peradaban ekonomi umat. Kekayaan yang dimiliki seharusnya Indonesia dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat tanpa harus mengimpor dari negara-negara lain. Tapi lihatlah kondisi Indonesia saat ini. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada pada garis kemiskinan. Dengan kondisi yang demikian rumit tentunya hal ini menjadi sebuah problematika bagi pemerintah Indonesia dan membutuhkan solusi cepat agar masalah tersebut dapat segera teratasi sehingga tingkat angka kemiskinan di Indonesia dapat berkurang dan bahkan tidak ada lagi masyarakat yang hidup digaris kemiskinan. Untuk itu diperlukan sebuah lembaga keuangan yang dapat hadir ditengah – tengah masyarakat guna mengatasi kemiskinan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Solusi dari masalah tersebut dibentuklah lembaga keuangan mikro yang mana lembaga ini di khususkan untuk memberikan pelayanan berupa jasa kepada masyarakat yang memiliki penghasilan minim serta masuk dalam garis kemiskinan. Selain itu untuk pengusaha mikro yang masih membutuhkan bantuan, lembaga keuangan mikro juga memberikan bantuan berupa pinjaman, pembiayaan usaha mikro dan pengelolaan simpanan (Tahiyati, 2017).

Secara umum lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern karena fungsinya sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dana, atau dengan kata lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit (Silmikaffah, 2013). Lembaga keuangan mikro mampu memberikan pelayanan kredit tanpa aturan yang ketat. Beragam jenis pelayanan keuangan relevan dengan kebutuhan riil masyarakat yang dilayani. Prosedur dan mekanisme yang digunakan

kontekstual dan fleksibel, sehingga lebih mudah dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. Adanya lembaga keuangan mikro sangatlah membantu masyarakat untuk bisa bangkit dari kemiskinan. Pemberian pinjaman berupa modal usaha sangat membantu masyarakat sehingga produktifitas masyarakat meningkat dan penghasilan yang didapatkan memadai. Masyarakat dapat merasakan tingkat hidup yang lebih baik dan juga memiliki kesempatan untuk memperoleh asset dari kegiatan usaha mikro yang dikembangkan.

Perkembangan lembaga keuangan mikro mengikuti perkembangan aktivitas usaha para pelaku UMKM, jika UMKM semakin menghasilkan nilai tambah yang semakin besar maka kebutuhan akan pembiayaan bagi UMKM semakin besar pula yang berarti pasar usaha lembaga keuangan mikro semakin terbuka luas. Ini menjadikan usaha untuk memperkuat UMKM menjadi bagian yang tidak terpisahkan jika menginginkan lembaga keuangan mikro yang semakin kuat (Tahiyati, 2017). Sektor ekonomi di negara-negara berkembang maupun negara maju dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi (Tambunan, 2012). Peningkatan dan pemberdayaan UMKM saat ini mendapat perhatian yang cukup besar dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, perbankan swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga lainnya. Hal ini dilatar belakangi karena besarnya potensi UMKM yang berperan dalam penyerapan tenaga kerja, menambah tenaga kerja dan jumlah unit usaha. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu diefektifkan sebagai alat untuk menggerakkan perekonomian nasional. Pergerakan utama perekonomian di Indonesia pada dasarnya adalah UMKM. Pelaku usaha kecil dalam pengembangan usahanya sering kali berhubungan dengan lembaga keuangan dalam hal permodalan. Munculnya lembaga keuangan syariah non bank yang fokus pada pembiayaan usaha kecil seperti koperasi syariah, dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) mempunyai kontribusi dalam mendistribusikan permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar sebagai motor perkembangan ekonomi, namun dalam kenyataannya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih mengalami berbagai hambatan, salah satunya yaitu permodalan. Modal merupakan pokok utama dalam menjalankan dan mengembangkan sebuah usaha. Hal ini sesuai dengan (Aryetta, 2013) yang menyatakan bahwa permasalahan utama yang dihadapi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selain faktor produksi, jaringan kerja teknologi, dan pemasaran yaitu masalah modal dan kesempatan untuk mendapatkan peluang usaha. Dalam hal ini lembaga keuangan mikro mempunyai peranan mengenai pendanaan, terutama dari sisi pembiayaan.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang tidak akan memberatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam perkembangannya Lembaga Keuangan Mikro semakin banyak jumlahnya, termasuk sudah dikembangkannya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan sistem syariah. Lembaga Keuangan Mikro masih tergolong ke dalam lembaga keuangan informal, oleh sebab itu perlu tersedianya lembaga yang memadai. Minimal lembaga tersebut memiliki jaringan yang kuat, baik antar LKM itu sendiri maupun antar LKM dengan lembaga lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), LKM mempunyai tujuan untuk 1) membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah, 2) membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan 3) meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. Kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat dilakukan secara konvensional maupun sesuai dengan prinsip syariah (OJK, 2017).

Selama ini pemegang sector keuangan yang telah mendunia dikuasai oleh keuangan konvensional dengan sistem bunganya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun akhirnya krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah membawa hikmah besar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah. Pada saat keuangan atau bank konvensional sekarat, bank Muamalat dan bisnis syaria'ah lainnya membuktikan bahwa sistem perekonomian berbasis bunga akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang. Sedangkan lembaga syaria'ah tidak tergantung pada peran bunga, dan mampu membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan dan keadilan. Lembaga Keuangan Mikro Syaria'ah (LKMS) memiliki peran sebagai wadah penyaluran dana permodalan bagi masyarakat kalangan menengah kebawah sehingga mampu menjadi salah satu unsur dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syaria'ah (LKMS) yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

BMT sendiri adalah Lembaga Keuangan Mikro Syaria'ah (LKMS) yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam membela kepentingan masyarakat menengah ke bawah, ditumbuhkan atas upaya dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang berintikan keadilan. koperasi sebagai badan yang mampu mengembangkan usaha dan kelembagaan, termasuk menciptakan profit, benefit dan efisiensi serta dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Gerakan ekonomi rakyat koperasi berperan serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dalam tata perekonomian nasional sebagai usaha bersama yang disusun atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, oleh karena itu pemberdayaan koperasi bukan hanya ditangan pemerintah, tetapi seluruh masyarakat khususnya para anggota koperasi. BMT bukan hanya sebuah lembaga yang berorientasi bisnis, tetapi juga sosial, lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Oleh karena itu BMT menjadi harapan bagi masyarakat atau anggota untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha (Nurhasanah, 2016). BMT merupakan LKMS yang landasan hukumnya berpegang pada Kementerian Koperasi dan UKM. Dasar hukum BMT merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peran Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan dipertegas juga oleh Peraturan Menteri No. 16/Per./M.KUKM/IX tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2015).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang beroperasi dengan gabungan konsep "Baitul tamwil dan Baitul maal" dengan target operasionalnya berfokus pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Baitul tamwil (rumah pengembangan harta) berkonsep melakukan kegiatan pengembangan investasi dan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha-pengusaha mikro yaitu dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan. Sedangkan Baitul maal (rumah harta) berkonsep menerima titipan dana zakat, infaq, dan sedekah serta mendistribusikannya sesuai dengan amanah dan peraturannya (Muttaqin, 2012). Baitul Maal wat Tamwil (BMT) didirikan dengan tujuan menampung dana dan menyalurkannya kepada masyarakat terutama pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan bantuan modal untuk mengembangkan bisnisnya dalam bentuk fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, qardh, dan lain-lain (Yusuf, 2014).

Pembiayaan sangat penting dalam kegiatan usaha, dengan modal yang cukup maka akan memungkinkan suatu badan usaha dapat mempertahankan eksistensinya serta dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan lancar (Nizar, 2016). Menurut (Wangsawidjaja, 2012). Pembiayaan merupakan bentuk penyediaan uang sebagai jaminan berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan antara dua pihak, yakni lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan nisbah atau bagi hasil sesuai kesepakatan. Dalam lembaga keuangan, permodalan digunakan untuk permodalan usaha. Pada tahun 2010 BMT di Ciamis tercatat sebanyak 42 unit, namun sekarang yang aktif tinggal 7 unit. Salah satu BMT yang masih aktif dan bertahan di Kabupaten Ciamis yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Miftahussalam, terbukti BMT ini mulai beroperasi pada 17 Juli 1995 (Khaidir, 2016). KSPPS BMT Miftahussalam mempunyai dua produk utama pembiayaan, antara lain pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah*. Kedua jenis pembiayaan ini merupakan produk yang paling banyak diminati dan hampir semua BMT menjadikannya sebagai produk unggulan. Masyarakat lebih tertarik menggunakan kedua produk pembiayaan tersebut dikarenakan administrasi dan persyaratan dalam proses pembiayaan mudah.

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling sering digunakan di lembaga keuangan bank maupun non bank termasuk BMT, karena pembiayaan *murabahah* merupakan prinsip jual beli dengan keuntungan sesuai yang sudah disepakati serta mudah dalam penerapannya (Nabhan, 2018). Selain pembiayaan *murabahah*, ada juga Pembiayaan *mudharabah* dimana bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) dengan pembagian keuntungan telah disepakati di awal (Rahmawati, 2017). Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling sering digunakan di lembaga keuangan bank maupun non bank termasuk BMT, karena pembiayaan *murabahah* merupakan prinsip jual beli dengan keuntungan sesuai yang sudah disepakati serta mudah dalam penerapannya (Firdayati dan Canggih, 2020). Pengaruh tentang pengaruh pembiayaan syariah (BMT) terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Hasil penelitian Heni Sahany (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh terhadap perkembangan usaha usaha mikro. Penelitian lain juga dilakukan Iswanto (2012) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh terhadap pendapatan nasabah. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Prastiwi dan Emile Satia Darma (2016) menunjukkan bahwa peran pembiayaan BMT tidak berpengaruh terhadap perkembangan UMKM.

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena melihat adanya pasang surut ekonomi Indonesia yang terjadi dan melihat kondisi ekonomi pada masa krisis yang mengakibatkan usaha besar pailit namun usaha kecil tetap bertahan. Kontribusi UMKM terhadap PDB meningkat namun sektor perbankan sebagai lembaga keuangan tidak bisa memberikan pembiayaan secara menyeluruh. BMT hadir sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memberikan solusi untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan memberikan bantuan permodalan dalam bentuk pembiayaan pembiayaan syariah dengan persyaratan yang mudah. KSPPS BMT Miftahussalam menjadikan solusi bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengatasi bantuan permodalan. Antusiasme masyarakat dalam bantuan permodalan syariah guna meningkatkan usahanya dan terhindar dari transaksi ribawi menjadikan jenis pembiayaan *murabahah*, dan *mudharabah* sebagai pembiayaan yang paling banyak diminati. Komplektibilitas KSPPS BMT Miftahussalam yang tinggi menjadikan BMT ini sebagai salah satu alternatif bantuan permodalan di Kecamatan Cijeungjing khususnya Desa Handapherang. Permodalan usaha merupakan faktor pendorong untuk memotivasi suatu kegiatan ekonomi khususnya di sekitar koperasi tersebut. Kita tahu bahwa ekonomi syariah berintikan pada azas ketuhanan, azas keadilan dan azas kebersamaan, nilai-nilai dalam ekonomi kerakyatan sudah mencakup secara utuh dalam ekonomi syariah (Susilawati & Eprianti, 2017).

Tidak sedikit masyarakat yang usahanya kandas di tengah jalan karena masalah permodalan, selain itu juga masyarakat masih menggunakan jasa rentenir yang dalam proses pinjaman mudah dan cepat. Akan tetapi dengan bunga yang tidak kecil, oleh karena itu mengakibatkan usaha masyarakat yang tidak sedikit mengalami kebangkrutan. Dalam kondisi usaha masyarakat yang terjadi adalah menurunnya tingkat pendapatan, sehingga para pengusaha membutuhkan modal yang lebih banyak. Untuk membangkitkan usaha mereka, banyak pengusaha memperoleh pinjaman dari rentenir atau bank konvensional yang menggunakan konsep bunga, dan hal tersebut dilarang dalam ajaran Islam. Di situlah titik kelemahan para pengusaha yang ada di Kecamatan Cijeungjing. Telah diupayakan penanggulangannya dengan keberadaan KSPPS BMT Miftahussalam dengan menggunakan permodalan berprinsip syariah yaitu: Pembiayaan *murabahah* dan *Mudharabah*, yang salah satu manfaatnya saling menguntungkan satu sama lainnya. Memerangi rentenir juga salah satu tujuan dari KSPPS BMT Miftahussalam. Berdasarkan latar belakang peneliti diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Pendapatan Nasabah di KSPPS BMT Miftahussalam Kabupaten Ciamis, untuk mengetahui Pengaruh pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap Pendapatan Nasabah di KSPPS BMT Miftahussalam Kabupaten Ciamis dan untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan murabahah dan Mudharabah berpengaruh terhadap Pendapatan Nasabah di KSPPS BMT Miftahussalam Kabupaten Ciamis.

## Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variable	Hasil
1	Syaiful Bahri (2022)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas pada bank umum syariah	<i>Murabahah, Mudharabah, dan Profitabilitas</i>	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak bank dalam meningkatkan pembiayaan murabahah dan musyarakah agar profitabilitas dapat meningkat dengan baik. Kemudian dapat menjadi acuan bagi pihak bank agar lebih selektif jika terdapat penanguhan pembayaran pada pembiayaan murabahah.
2	Indri Utami (2022)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2018-2021	<i>Murabahah, Musyarakah, dan Laba</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2021. (2) Pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2021. (3) Pembiayaan bermasalah terbukti tidak mampu memediasi atau bukan sebagai variabel intervening hubungan antara pembiayaan murabahah dengan laba bank umum syariah di Indonesia periode 2018-2021.
3	F Nurma Indah Sari, Airin Nuraini (2020)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Studi Kasus pada Bank	<i>Murabahah, Mudharabah dan Ijarah</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen Laba Bersih. Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh secara parsial terhadap Laba Bersih. Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif secara parsial terhadap Laba

	BRI Syariah periode 2016-2020	Bersih. Pembiayaan Ijarah berpengaruh negatif secara parsial terhadap Laba Bersih.
--	-------------------------------	--

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau responden. Penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap masyarakat Desa Handapherang. Sedangkan data pendukung dan pelengkapanya adalah buku-buku yang berkaitan dengan materi pembahasan, maupun sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Penelitian ini menggunakan sebuah metode kuantitatif, dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, analisis yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecah masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data (Sujarweni, 2018).

## Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang akan dikaji dalam sebuah penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi objek penelitiannya adalah analisis pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah. Objek penelitian yang menjadi variabel bebas atau *independent variable* adalah (X) yaitu Pembiayaan Murabahah ( $X_1$ ) dan Pembiayaan Mudharabah ( $X_2$ ). Kemudian yang menjadi variabel terikat atau *dependent variable* (Y) yaitu pendapatan nasabah. Lokasi yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah di KSPPS BMT Miftahussalam yang beralamat di Jl. H. Ubad No.94 Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis (46271).

## Jenis Data

1. Data Primer. Data primer adalah jawaban dan sejumlah pertanyaan kepada responden. Data yang diperoleh dan responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dan data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (sujarweni 2018) Data primer pada penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari nasabah KSPPS BMT Miftahussalam.
2. Data Sekunder. Data sekunder adalah yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dan data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Data sekunder penelitian ini berasal dan referensi buku, jurnal, penelitian terdahulu, internet dan berbagai sumber lainnya (Sujarweni, 2018).

## Populasi Sasaran

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempercayai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sujarweni, 2018). Populasi dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah masyarakat Desa Handapherang.

## Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mengambil semua untuk penelitian tapi menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sujarweni, 2018). Pada penelitian ini penulis menentukan jumlah sampel penelitian dengan menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel minimal

N = jumlah populasi

e<sup>2</sup> = persentasi kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi (tarif kesalahan 15%).

Diketahui nasabah *murabahah* dan *mudhararabah* berjumlah 330 nasabah dari tahun 2020-2022 di BMT Miftahussalam Ciamis. Dengan menggunakan rumus Solvin, dapat kita ketahui jumlah sampel yang akan diteliti nantinya:

$$\begin{aligned}n &= \frac{N}{1 + N(e^2)} \\n &= \frac{330}{1 + 300(0,1^2)} \\n &= \frac{330}{1 + (330 \times 0,01)} \\n &= \frac{330}{1 + (14)} \\n &= \frac{330}{15} \\n &= 22\end{aligned}$$

Dibulatkan menjadi 22

### Prosedur Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat Primer. Data primer adalah jawaban dan sejumlah pertanyaan kepada responden. Data yang diperoleh dan responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dan data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (sujarweni, 2018). Data primer pada penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari nasabah KSPPS BMT Miftahussalam.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolinieritas dan heteroskedastisitas pada model regresi. Uji normalitas dapat diketahui bahwa nilai *probability JB* > 0.05 yaitu (0,555351 > 0.05). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa untuk uji normalitas menunjukkan data terdistribusi normal. Uji Heterokedastista dapat diketahui bahwa nilai *probability Chi-Square* < 0.05 (0.0220 < 0.05), dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas. Uji multikolinieritas dapat diketahui bahwa nilai VIF dari variabel X1 X2 nilainya sama yaitu 2,199694, dimana nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan lulus uji multikolinieritas. Uji Autokolerasi Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0098 > 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada model tersebut.

Ada pun untuk analisis regresi berganda diperoleh bahwa Konstanta sebesar 5.373221 menyatakan bahwa jika ada pembiayaan *murabahah* (X1), *Mudharabah* (X2), konstanta atau tidak ada atau 0, maka *pendapatan nasabah* (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.2677.

Koefisien regresi *murabahah* (X1), sebesar -0.320052 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 point *murabahah* (X1) akan menyebabkan penambahan *pendapatan nasabah* (Y) sebesar 0.6921. Koefisien regresi *mudharabah* (X2) sebesar 0.128331 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 point (X2) akan meningkatkan *pendapatan nasabah* sebesar 0.4445. Untuk analisis koefisien determinasi R-Square 0.5290 Obs\*R-squared 1.273384

Untuk pengujian dengan hipotesis digunakan uji t, Untuk uji t variabel *murabahah* (x1) terhadap *pendapatan nasabah* Hasil pengujian dengan analisis regresi menunjukkan dengan t hitung -0.410679 menunjukkan bahwa arah koefisien negatif, sedangkan probabilitas sebesar 0.6921 > 0.05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *murabahah* memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap *pendapatan nasabah*. Untuk uji t variabel *mudharabah* (x2) terhadap *pendapatan nasabah* Hasil pengujian dengan analisis regresi menunjukkan dengan t hitung 0.804311 menunjukkan bahwa arah koefisien positif, sedangkan probabilitas *mudharabah* sebesar 0.4445 > 0.05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *pendapatan nasabah*. Untuk hasil uji F dapat dilihat bahwa nilai *probabilitas F-statistic* sebesar 0.708155 > 0.05, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen (*murabahah* dan *mudharabah*) tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

#### **Pengaruh *Murabahah* terhadap *pendapatan nasabah***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *murabahah* (x1) terhadap *pendapatan nasabah* Hasil pengujian dengan analisis regresi menunjukkan dengan t hitung -0.410679 menunjukkan bahwa arah koefisien negatif, sedangkan probabilitas sebesar 0.6921 > 0.05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *murabahah* memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap *pendapatan nasabah*.

#### **Pengaruh *mudharabah* terhadap *pendapatan nasabah***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *mudharabah* (x2) terhadap *pendapatan nasabah* Hasil pengujian dengan analisis regresi menunjukkan dengan t hitung 0.804311 menunjukkan bahwa arah koefisien positif, sedangkan probabilitas *mudharabah* sebesar 0.4445 > 0.05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *pendapatan nasabah*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heny Sahany (2016) yang menyatakan bahwa *murabahah* dan *mudharabah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *pendapatan nasabah* dan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Prastiwi dan Emile Satia Darma (2016) yang menyatakan bahwa *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *pendapatan nasabah*. Keadaan ini dapat dilihat dari hasil regresi yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi *mudharabah* sebesar 0.4445 > 0.05. Hasil yang diperoleh berdasarkan hipotesis ini adalah positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan pendapatan Nilai positif menunjukkan bahwa semakin tinggi *mudharabah* maka semakin tinggi jumlah *pendapatan nasabah*.

#### **Pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap *pendapatan nasabah***

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel *murabahah* memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap *pendapatan nasabah*. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis dengan nilai signifikan yang lebih besar dari nilai 0.6921 > 0.05. Variabel *mudharabah* memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap *pendapatan nasabah*. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis dengan nilai signifikan yang kurang dari nilai 0.4445 > 0.05. Pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* tidak berpengaruh

Secara simultan terhadap pendapatan nasabah. Berdasarkan hasil uji F bahwa nilai *Probabilitas Fstatistic* sebesar  $0.708155 > 0.05$ , sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen (*murabahah* dan *mudharabah*) terhadap pendapatan nasabah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa Secara parsial *murabahah*. memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap pendapatan nasabah. Secara parsial *mudharabah*. memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap pendapatan nasabah. Secara simultan atau bersama-sama *Murabahah* dan *mudharabah* tidak berpengaruh Secara simultan terhadap pendapatan nasabah. Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti mencoba mengemukakan beberapa saran yang mungkin bermanfaat, yang mana penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan terutama dalam hasil penelitian dan pembahasannya, antara lain: Pihak KSPPS BMT disarankan agar lebih meningkatkan kinerjanya khususnya dalam pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* dikarenakan pembiayaan tersebut berpengaruh pada peningkatan pendapatan nasabah agar dapat meningkatkan kinerja manajemen. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi mengenai pendapatan nasabah bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel maupun periode penelitian sehingga di peroleh informasi yang lebih lengkap dan lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto & Firmansyah, 2019. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Grasindo.
- Aryetta, Rizky. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Batu Bara*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Asiyah, Binti Nur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Teras).
- Bowo, Musa. 2014. *Fiqhta'jir al muslim waadabuhu*. Jakarta, Senayan Abadi.
- Darwanto, & Agza, Y. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah*, Vol. 10 No. 1
- Ernawati, & Widyawati. 2017. *Kajian Riset Akuntansi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Fadhila, N. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Murabahah terhadap Pendapatan Nasabah*.
- Firdayati, E., & Canggih, C. 2020. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23*.
- Hadi, Abu. 2017. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Kalam Pustaka.
- Hariyadi. Irman. 2017. *Kajian Riset Akuntansi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hendryadi, 2015. *Fiqh Muammalah*. Jakarta, Senayan Abadi.
- Hery, Masduki. 2015. *Analisis Kinerja Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo.
- Ibrohim, Albajuri, 2014. *Bajuri*. Surabaya. Darul ilmi.
- Iswanto, M. Alif. 2012. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon*. Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam: Cirebon.
- Karim, Adiwarmarman. 2017. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani.
- Karim, Adiwarmarman. A. 2013. *Bank Islam: Fiqih dan Keuangan*. Edisi 5. Cetakan ke 9. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kasmin, Jaelani 2017. *Analisi Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang

- Kementerian Koperasi dan UMKM, 2015. tentang *Perkoperasian dan Peran Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*.
- Khaidir, Saib. 2016. *Jurnal Jebi Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: IAIN Padang).
- Kusumawati. 2015. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas*. Volume 3, No. 4.
- Meolong, L. J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif; edisi revisi, Cetakan ke-38*. Bandung: PT Remaja Rodikarya
- Muhammad 2015. *Masalah Agency dalam Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*. Volume 2.
- Mujahidin, Akhmad. 2013. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*,(Jakarta: Rajawali Pers). Cet- ke-2,
- Munawir, 2013. *Prinsip ekonomi syariah*. Bandung, Pustaka Setia.
- Mutohir, Achamd. 2013. “*Penerapan Akutansi Perbankan Syariah Untuk Produk Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102 Tentang Akuntansi Murobahah Pada BNI Cabang Semarang*”, Tesis, (IAIN Walisongo: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam).
- Muttaqin, Azhar. 2012. *Model Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Dan Perannya Dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)*. *Jurnal Humanity*, ISSN: 0216-8995 Volume 7, Nomor 2.
- Nabhan, Faqih. 2018. *Dasar-dasar Akuntansi Bank Syariah*. Yogyakarta: Lumbung Ilmu.
- Nizar, M. N. M. 2016. *Pengaruh Pembiayaan Terhadap Peningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM (studi kasus BMT Masalah Capang Pandaan)*. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 287-310.
- Nurhasanah, 2016. *Aspek Hukum Koperasi sebagai Payung Hukum BMT*. *KORDINAT Vol. XV No. 2*
- Nurhayati, 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung, PustakaSetia.
- OJK, 2017. *Lembaga keuangan micro*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/lembaga-keuangan-Micro.aspx>
- Prihadi, M. 2012. *Ekonomi Syariah Prinsip, Praktek dan Prospek*, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta.
- Rahayu et al. 2018. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016*. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 14, Nomor 2.
- Rahmawati, Dedeh. 2017. *Analisa Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015)*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Reinissa. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas*. *JRKA Volume 3 Issue1*.
- Risqi, Nuril. Wahidah. 2012. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Muusyarakah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia*, Universitas Islam Malang.
- Rusby, Jamal 2017. *Pembiayaan Mudharabah*. Jakarta, Cakrawala Publishing.
- Sahany, H. 2015. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT El-Syifa Cianjur*.
- Silmikaffah, 2013. *Fungsi dan Peranan Lembaga Keuangan*.
- Sobana, Kamal. 2017. *Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta, EKONISIA.
- Sudan, Hendri 2011. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, CV.



- Sujarweni, Wiratna. 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers
- Susilawati, Popon Sri. & Eprianti, Nanik. 2017 *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah*, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung Indonesia
- Tahiyati, Azka. 2017. *Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Mendongkrak Perekonomian Indonesia*. Depok Pos
- Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta:LP3ES.
- Taqiyudin, 2016. *Terjemahan kifayatul akhyar* cet ke 1. Surabaya. Darul ILmi.
- Wangsawidjaja, 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yudiana. 2015. *Musarakah dan Murabahah*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Yusuf, Sri Dewi. 2014. *Peran Strategis Baitul Maal Wa-Tamwil (Bmt) Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat*. Jurnal Al-Mizan, Volume. 10 Nomor 1.